



**PUTUSAN**  
**Nomor 392 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTO KADIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Pensiunan;
2. **OTANG RAHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Pensiunan;
3. **TUKIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **REINHARD LUMINTANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Wiraswasta;
5. **HJ. DEDE HAMIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **H. SARBINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.05 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Wiraswasta;



7. **KA. MUNTARJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.06 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Pensiunan;
8. **SONDARITA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.06 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Pensiunan;
9. **HJ. TJUTJU SUHANDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.06 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **OOM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **RIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **YULIANUS SAPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **HAERON ENDANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Wiraswasta;
14. **HJ. TITI SARIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa



Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**15. ROBERT PUA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Karyawan Swasta;

**16. YANSENIUS MESAKH ADOE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Saptamarga RT.07 RW.03, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Simon Fernando Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Kampung Pancasila, beralamat di Kantor PBHI Jakarta, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68 Nagasari, Kabupaten Karawang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wagita, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 457/SK-32.15/VI/2017, tanggal 2 Juni 2017;

**II. TNI AD KODAM III/SILIWANGI**, tempat kedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel Chk Marthin Ginting, S.H., M.H., jabatan Kakumdam III/Slw., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 13 April 2018;



**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Penundaan:**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/ tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;



Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Bahwa Kualitas/Kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dihubungkan dengan pemegang hak tidak terdapat adanya hubungan kepemilikan terkait riwayat perolehan hak atas tanah;
- Bahwa objek gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/tidak cermat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG., tanggal 8 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 7/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 07/B/2018/PT.TUN.JKT *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor 71/G/2017/PTUN-BDG;

Mengadili Sendiri:

## I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggguhkan pelaksanaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi yang terletak di Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sampai Gugatan Aquo memiliki kekuatan Hukum Tetap;

## II. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/2016 tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi yang terletak di Desa Sirna Baya kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk Menarik dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi yang terletak di Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sudah mengetahui sertifikat objek sengketa sejak tanggal 14 Februari 2017 melalui surat permohonan blokir yang diwakili oleh Pengurus Generasi Muda FKPPi Rayon X.19.03 Telukjambe Timur yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. Karawang (*Vide* bukti T-15), sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Mei 2017, sehingga pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARTO KADIM**, 2. **OTANG RAHMAT**, 3. **TUKIMAN**, 4. **REINHARD LUMINTANG**, 5. **HJ. DEDE HAMIDAH**, 6. **H. SARBINI**,  
7. **KA. MUNTARJA**, 8. **SONDARITA PURBA**, 9. **HJ. TJUTJU SUHANDA**, 10. **OOM**, 11. **RIWAN**, 12. **YULIANUS SAPA**, 13. **HAERON ENDANG**, 14. **HJ. TITI SARIDIN**, 15. **ROBERT PUA**, 16. **YANSENIUS MESAKH ADOE**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 392 K/TUN/2018